

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BUAH KAPAL PADA PERUSAHAAN KAPAL IKAN DI PELABUHAN BENOA DENPASAR

I Putu Haris Parwita, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
harisputu09@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

### Abstrak

Penulisan penelitian ini di latar belakang oleh Perjanjian Kerja Laut adalah suatu perjanjian antara agen awak kapal perikanan dengan anak buah kapal perikanan. Yang memuat persyaratan kerja, Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak buah kapal di Indonesia di atas kapal asing jaminan kelayakan kerja, jaminan Upah, jaminan kesehatan, dan musibah, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Pelabuhan Benoa Denpasar ada beberapa Anak Buah Kapal yang tidak lulus sekolah, tidak bisa membaca dan tidak memiliki E-KTP, menyebabkan Anak Buah Kapal tidak terlalu memahami isi dari Perjanjian Kerja Laut. Maka masalah yang bisa diteliti adalah bagaimana Efektivitas Perjanjian Kerja Laut serta bagaimana kekuatan hukum Perjanjian Kerja Laut dalam memberikan perlindungan hukum bidang keselamatan kerja Anak Buah Kapal. Metode penelitian penelitan ini adalah Metode Empiris. Hasil penelitian mengatakan bahwa Efektivitas Perjanjian Kerja Laut sudah sesuai dengan kesepakatan antara Pihak I dan Pihak II, dan Kekuatan Hukum menyatakan bahwa Anak Buah Kapal yang tidak memiliki E-KTP tetap bisa mendapatkan seluruh HAK nya termasuk Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci :** Anak Buah Kapal, Perlindungan Hukum, Perusahaan Kapal Ikan, Benoa Denpasar

### Abstract

*The background of the writing of this thesis is that the Sea Work Agreement is an agreement between the agent of the crew of the fishing vessel and the crew of the fishing vessel. Which contains work requirements, work eligibility guarantees, wage guarantees, health insurance, and calamities, as well as legal guarantees that refer to the provisions of laws and regulations. At Benoa Harbor, Denpasar, there are several crew members who did not graduate from school, cannot read and do not have an E-KTP, causing the crew to not really understand the contents of the Sea Work Agreement. So the problem that can be researched is how Effective the Sea Work Agreement is and how the legal force of the Sea Work Agreement is in providing legal protection in the field of work safety for Ship's crew. The research method of this thesis is the Empirical Method. The results of the study said that the Effectiveness of the Sea Work Agreement was in accordance with the agreement between Party I and Party II, and the Power of Law stated that crew members who did not have an E-KTP could still get all their RIGHTS including Health and Employment Insurance.*

**Keywords:** Legal Protection, Ship's Crew, Ship Company Fish, Benoa Denpasar

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Letak astronomisnya Indonesia Terletak diantara 6° LU-11° LS dan 95° BT- 141° BT, sedangkan batas lautan Indonesia 12 Mil Laut serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 Mil. Perairan teluk benoa yang terletak pada wilayah bagian Tenggara dari Pulau Bali, dimana memisahkan Pulau Serangan dan Tanjung Benoa, oleh karena itu Pelabuhan Benoa tentunya sangat ramai dilintasi oleh kapal perikanan maupun kapal wisata yang keluar masuk melalui Pelabuhan Benoa, Tidak hanya kapal Ikan dan kapal wisata yang bisa keluar masuk di Pelabuhan Benoa, bahkan kapal perang juga bisa dengan mudah berlabuh di Pelabuhan Benoa. Namun karena adanya pandemi seperti ini dari tahun 2020 kegiatan yang masih beroperasi adalah Kapal perikanan. hukum adalah sebuah sistem norma (Kelsen, 2008). Ilmu Hukum sebagai salah satu suatu cabang ilmu pengetahuan pada dasarnya juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya. Paradigma ilmu hukum tersebut menunjukkan kekhususannya sendiri, yang tentunya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatis yang sifatnya berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum itu sendiri baik dalam bentuk kajian rasional yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif. Adapun kajian yang bersifat meta-teoritis bertujuan untuk memanusiakan manusia dengan mengedepankan nilai

etika, moral, dan estetika (Hadisuprpto, 2009). Pemahaman yang mendalam terhadap rumpun ilmu hukum sangatlah penting guna menentukan bidang kajian, dasar teoritis, serta metode yang akan digunakan dalam penelitian, meskipun pada hakekatnya suatu tema atau masalah dari penelitian tersebut bisa saja dikaji oleh beberapa disiplin ilmu sekaligus (Muhdlor, 2012).

Dalam suatu sistem bisnis perikanan Adapun hal-hal yang dijalankan dalam kegiatan tersebut yakni dari tahap sebelum produksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran kegiatan ini disebut dengan Perikanan. Seluruh orang yang bekerja di atas kapal disebut Anak Buah Kapal, di dalam sebuah kapal perikanan, setiap kapal memiliki nahkoda serta anak buah kapal. Semua orang yang ingin menjadi atau mendaftarkan diri sebagai Anak Buah Kapal wajib memiliki sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh badan diklat kepelautan dan di Sahkan oleh Kantor Kesyah Bandaran. Salah satu syarat disahkannya sertifikat kursus kepelautan minimal seseorang yang berusia 18 tahun. Terdapat masing-masing jabatan, hak, kewajiban serta tanggung jawab yang akan dimiliki oleh setiap Anak Buah Kapal.

Pejabat yang bekerja di pemerintahan sebagai pengawas yang memiliki kewenangan paling tinggi dalam menjalankan serta mengawasi ketentuan yang ada di Pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran disebut dengan Syahbandar, yang diatur dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian dimana pihak pekerja mengikatkan diri dengan pengusaha untuk bekerja dengan menerima upah (Soepomo, 1981). Perjanjian antara Agen Awak Kapal Perikanan dengan Anak Buah Kapal Perikanan disebut dengan Perjanjian Kerja Laut yang dimana isi dari PKL tersebut dimuatkan apa saja syarat dalam bekerja di laut, adanya suatu jaminan layak bekerja, jaminan berupa upah, kesehatan, serta asuransi musibah dan kesehatan, dan juga jaminan berupa hukum yang sesuai dengan ketentuan pengaturan undang – undang yang berlaku. Soepomo, (1983) berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Hubungan kerja adalah bagian penting dalam ketenagakerjaan yaitu hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja merupakan hubungan kerja dengan pihak buruh mendapatkan imbalan. (Husni, 2012).

Di Pelabuhan Benoa Denpasar terdapat Anak Buah Kapal yang tidak lulus sekolah dan tidak bisa membaca, menyebabkan Anak Buah Kapal tidak terlalu memahami isi dari Perjanjian Kerja Laut. Bahkan beberapa dari Anak Buah Kapal tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) sehingga tidak bisa di daftarkan ke dalam salah satu HAK yang harus di dapat, yaitu asuransi ketenagakerjaan. Disamping itu, masih berkaitan dengan HAK didalam Perjanjian Kerja Laut, dimana biasanya Upah yang di dapat oleh Anak Buah Kapal terkadang tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian Kerja Laut.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakannya metode penelitian hukum empiris, dalam metode ini peneliti diharuskan langsung menuju lapangan untuk memperoleh data – data yang akan dibutuhkan dalam penelitian. Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan. (Achmadi, 2003) Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*The Fact Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan sosiologis. Untuk dapat melakukan penelitian hukum harus mengumpulkan data – data yang sesuai dengan fakta hukum yang ada dan sesuai dengan yang terdapat dalam pemerintah, badan hukum serta masyarakat (Muhammad, 2004). Dalam menunjang pembahasan masalah dalam penulisan ini maka sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Studi dokumen serta wawancara adalah dua Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data – data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Perjanjian Kerja Laut pada Perusahaan Kapal Ikan di Pelabuhan Benoa Denpasar

Pekerja dapat menuntut hak-hak nya dalam melaksanakan pekerjaan karena hal tersebut ada dalam suatu Perjanjian Kerja dimana itu adalah suatu hal dasar bagi pekerja serta landasan utama bagi

pekerja. Berdasarkan Pasal 1601 (a) KUH Perdata telah dijabarkan bahwa perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan buruh yang akan menyerahkan tenaga kerjanya kepada pihak lain dimana hal ini sama dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14. Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran menjelaskan bahwa adapun fungsi dari Syahbandar yaitu menggunakan kewenangannya untuk memaksimalkan penyelamatan serta keamanan bagi pelayaran yang termasuk pengawasan, serta penegakan hukum yang dilakukan di bidang pengangkutan di daerah perairan serta Pelabuhan. Dalam ayat (1) juga dijelaskan bahwa kegiatan pencarian dan penyelamatan juga dilakukan oleh syahbandar sesuai dengan pengaturan undang – undang yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 14 April 2022 dengan Anak Buah Kapal yang Bernama Rojim (44 tahun), Riyanto (59 tahun), Aan Azis (31 tahun), Dede Nurhalim (18 tahun) bekerja di Pelabuhan Benoa Denpasar dimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut sudah sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu Nahkoda, Perusahaan/ Pemilik Kapal dan Anak Buah Kapal, dimana sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak Kantor Syahbandar juga turut serta menyaksikan terjadinya Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan/ Pemilik Kapal dan juga pihak Syahbandar akan menjelaskan Kembali isi di dalam Perjanjian Kerja Laut.

Menurut hasil wawancara tanggal 14 April 2022 faktor penghambat terlaksananya suatu Perjanjian Kerja di Laut Perusahaan Kapal Ikan dengan Anak Buah Kapal dikarenakan adanya Anak Buah Kapal yang kabur dari Kapal, dimana menyebabkan terlambatnya kapal untuk berlayar, sebelum berlayar Anak Buah Kapal akan mendapatkan setengah upahnya di awal, jadi Anak Buah Kapal yang kasbon lalu kabur semua kasbonnannya akan ditanggung oleh yang dijadikan perantara serta memberi jasanya untuk mengurus sesuatu yang berkaitan dengan syarat untuk berlayar (Calo), selain itu masih banyak faktor penghambat lainnya seperti; tidak memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dimana ke 2 syarat tersebut merupakan syarat utama untuk membuat Perjanjian Kerja Laut dan juga membuat Jaminan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Siswa Praktek yang Bernama Dede Nurhalim, tanggal 14 April 2022 di Pelabuhan Benoa Denpasar, siswa tersebut merupakan siswa dari sekolah pelayaran, yang memang harus mengikuti praktek selama 6 bulan lamanya di atas Kapal Ikan, meskipun siswa tersebut belum cukup umur untuk ikut berlayar tetapi pihak sekolah sudah memberi surat izin praktek di Perusahaan Kapal Ikan melalui organisasi asosiasi tuna long line (ATLI). Dari hasil wawancara tanggal 14 April 2022 dapat diketahui kalau siswa tersebut sama sekali tidak mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut, dan siswa tersebut tidak memiliki Hak seperti Anak Buah Kapal pada umumnya. Akan tetapi, jika siswa tersebut rajin maka Nahkoda akan memberikan upah sebagai penyemangat untuk menyelesaikan praktek dan tugasnya, meskipun siswa tersebut tidak memiliki Hak atas upah, jaminan dan lain sebagainya, tetapi siswa tersebut tetap mendapatkan makan, tempat tidur, dan sekolah juga akan memberikan jaminan asuransi jika siswa tersebut mengalami cidera atau musibah selama masa prakteknya.

Pasal 1602 KUHPPerdata dimuat perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh anak buah kapal yang mempunyai perjanjian kerja di laut, dimana jika anak buah kapal mengalami suatu musibah kecelakaan mendapatkan hak mengajukan sebagai berikut, suatu tuntutan berupa ganti rugi jika melibatkan pihak perusahaan pelayaran dalam kecelakaannya; ganti rugi tersebut akan diberikan kepada ahli waris, jika sampai meninggal dunia; ganti rugi akan ditambah dengan biaya perawatan.

Setiap kapal harus memiliki anak buah kapal yang sudah cakap serta memadai ilmu mengenai pelayaran hal ini harus dilakukan dalam setiap kapal yang akan berlayar, hal ini akan ditinjau dan diawasi dari sertifikasi yang dimiliki oleh anak buah kapal seperti ijazah yang sudah sah serta dikualifikasikan jenis dan ukuran kapal yang sesuai dengan daerah yang akan dilalui untuk pelayaran.

## **2. Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Laut Terhadap Anak Buah Kapal pada Perusahaan Kapal Ikan di Pelabuhan Benoa**

Di Indonesia sendiri sudah diberlakukan jam kerja yang sudah di atur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diwajibkan untuk setiap perusahaan untuk melakukan ketentuan jam kerja yang sudah diatur dalam 2 sistem dimana waktu tersebut adalah 7 jam dalam 1 hari serta 40 jam dalam waktu 1 minggu serta untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Dan untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Dalam konsep yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum dunia yaitu Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pada perlindungan hukum harus mempunyai fokus terhadap satu pihak dimana terdapat minimal dua pihak. Yang dimana pihak tersebut dengan tindakannya sudah dikenai oleh Tindakan–Tindakan dari pemerintah. Dalam konsep perlindungan hukum terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu dimana terdapat yang pertama adalah perlindungan hukum preventif serta yang kedua adalah perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah dengan mempunyai tujuan untuk melindungi pekerja dalam kuasa peraturan undang–undang yang melindungi dari segi ketenagakerjaan yang mencakup kesejahteraan pekerja, perlindungan pekerja, kesehatan pekerja, serta adanya perlindungan hukum yang memadai. Karena pada saat ini sangat banyak terjadi kasus–kasus penyelewengan hak–hal buruh atau pekerja yang terjadi, sehingga hal ini sangat perlu untuk ditinjau dari kesejahteraan hidup buruh serta pekerja. Dengan adanya perjanjian kerja yang memperhatikan hak–hak buruh dan pekerja senantiasa akan membuat pekerja meningkatkan kualitas kerja serta kesejahteraan hidup bagi para buruh atau pekerja. Selanjutnya terdapat perlindungan hukum represif, secara represif perlindungan akan diberikan Ketika sudah terjadinya suatu permasalahan. Dimana jika para buruh atau pekerja mengalami kesulitan saat bekerja, mendapati masalah–masalah disaat bekerja maka digunakannya perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum yang preventif dari pemerintah adalah sarana berupa peraturan perundang–undangan yang akan membuat hak–hak buruh serta pekerja akan dipenuhi secara definitive (Nyoman, 2016).

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja dalam perlindungan hukum. Perjanjian ini memiliki sifat yang sementara dan tidak menentu atau musiman, pekerjaannya berupa harian dan tidak mengikat, tidak ada ketentuan yang pasti dalam pengaturan perjanjian pekerja dalam perjanjian bentuk ini.

Perjanjian kerja biasanya banyak terdapat ketentuan–ketentuan yang tidak jelas dan membingungkan bagi para pekerja yang akan bekerja pada suatu perusahaan, berkaitan juga dengan rentangan waktu yang akan dipakai untuk bekerja yang mempunyai permasalahan dalam implementasi jenis suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan tidak adanya UU yang mengatur secara tegas akan sanksi atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, maka hal ini akan dibantu dengan bantuan hukum dengan perlindungan hukum secara preventif ataupun represif.

Ketentuan–ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, KUH dagang, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang– Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran maupun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, ketentuan ini akan sangat membantu bagi anak buah kapal yang melakukan pekerjaan dibawah suatu perjanjian pekerjaan karena terdapat perlindungan hukum yang akan didapat jika menjadi suatu buruh atau pekerja.

Menurut hasil wawancara tanggal 14 April 2022 dengan beberapa Anak Buah Kapal Ikan di Pelabuhan Benoa mengatakan bahwa:

Menurut Rojim, 45 tahun, salah satu tugas Beliau sebagai seorang Nahkoda Kapal Ikan penangkap cumi yaitu mengatur segala kegiatan yang akan dilaksanakan selama Kapal Ikan tersebut berlayar, seperti contoh Beliau mengatur jam kerja Anak Buah Kapal dan jam Istirahat, karena diatas Kapal yang Berlayar Harus ada yang tetap menjaga kemudi kapal secara bergilir setiap 2 jam sekali, Beliau juga menentukan jam istirahat para Anak Buah Kapal setiap 6 jam sekali.

Menurut Riyanto, 59 tahun, selaku Nahkoda Kapal, menyatakan bahwa jam kerja setiap Anak Buah Kapal tergantung dari musim ikan, sebagai contoh, seharusnya Anak Buah Kapal bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, akan tetapi di suatu kondisi seperti banyaknya hasil tangkapan ikan pada saat itu tidak jarang menyebabkan satu atau dua Anak Buah Kapal harus bekerja sampai malam hari. Pada saat seperti ini Anak Buah Kapal tidak mendapatkan uang lembur akan tetapi Nahkoda sendiri yang akan memberikan Anak Buah Kapal uang bonus, sehingga saat kapal Kembali ke Pelabuhan Benoa Nahkoda harus memberikan laporan siapa saja Anak Buah Kapal yang giat dan rajin bekerja selama kapal berlayar.

Menurut Aan Azis, 31 tahun, seorang Anak Buah Kapal, menyatakan bahwa memang benar diatas Kapal Ikan jam kerja sudah diatur oleh Nahkoda, ia mendapat tugas berjaga kemudi selama kurang lebih 2 jam, selain itu jika sedang musim ikan maka ia harus bekerja lebih lama dari 30 waktu yang sudah ditentukan oleh Nahkoda Kapal, Beliau juga menyatakan jika tidak mendapat uang

lembur dari perusahaan tempat Ia bekerja, tetapi Ia diberitahu oleh Nahkoda jika Ia rajin maka akan mendapat bonus dari Nahkoda kapal tersebut.

Menurut Dede Nurhalim, 18 tahun, seorang siswa praktek dari SMK Pelayaran, menyatakan bahwa dalam pelayaran kali ini masih dalam masa training selama 6 bulan, sehingga Ia tidak mengetahui secara detail tentang isi dari Perjanjian Kerja Laut, akan tetapi Ia mengetahui tugas-tugas selama berlayar, Dede Nurhalim juga menyatakan siswa training tidak mendapatkan gaji dari Perusahaan, tetapi jika diatas Kapal siswa rajin maka akan mendapatkan Upah dari Nahkoda Kapal tersebut.

Banyak perusahaan yang sudah merubah banyaknya sistem dalam suatu pekerjaan agar perusahaan tersebut mengeluarkan *budget* yang tipis dan minim untuk kegiatan produksinya agar menjadi lebih efisien serta efektif. Maka itu banyak perusahaan menggunakan perjanjian kerja tidak tetap untuk merekrut buruh atau pekerja.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Efektivitas Perjanjian Kerja Laut adalah landasan utama bagi pekerja untuk melakukan suatu hubungan kerja, dan juga akan dijadikan sebagai dasar untuk para buruh dan pekerja untuk menyelamatkan hak-hak nya dalam bekerja. Dalam bidang transportasi laut yang sangat perlu diterapkan yaitu keselamatan dan Kesehatan kerja di tempat kerja (K3) keberhasilan dalam transportasi laut adalah faktor keselamatan yang utama. Faktor penghambat terjadinya perjanjian kerja laut dikarenakan adanya Anak Buah Kapal yang kabur dari kapal dimana menyebabkan keterlambatan kapal untuk berlayar, selain itu faktor penghambat lainnya seperti tidak memiliki kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dimana kedua syarat tersebut merupakan syarat utama untuk membuat perjanjian kerja laut, jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan. Dalam perjanjian kerja laut Syahbandar juga turut serta menjadi saksi atas perjanjian yang dilakukan antara anak buah kapal dengan perusahaan atau pemilik kapal ikan, juga pihak Syahbandar akan menjelaskan Kembali isi di dalam perjanjian kerja laut. Dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak atau lebih membuat perjanjian dan perjanjian tersebut disetujui oleh masing-masing pihak yang akan mempunyai suatu kekuatan hukum. Di Indonesia sendiri sudah diberlakukan jam kerja yang sudah di atur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian waktu tertentu, alihdaya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dalam konsep yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum dunia yaitu Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pada perlindungan hukum harus mempunyai fokus terhadap satu pihak dimana terdapat minimal dua pihak. Yang dimana pihak tersebut dengan tindakannya sudah dikenai oleh Tindakan-Tindakan dari pemerintah. Menurut buku yang ditulis oleh I Nyoman Putu Budiarta yang berjudul Hukum Outsourcing, 2016, sarana – sarana yang diantaranya termasuk dengan peraturan undang-undang, akan memberikan fasilitas berupa pengajuan keberatan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya keputusan pemerintah yang berbentuk definitif, hal ini merupakan perlindungan hukum preventif. Di Pelabuhan Benoa sendiri sudah efektifnya pelaksanaan perjanjian kerja laut antara anak buah kapal dengan perusahaan atau pemilik kapal ikan, dan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh Anak Buah Kapal juga sudah dilengkapi sebelum kapal ikan tersebut berlayar.

##### 2. Saran

Diharapkan pihak Syahbandar agar lebih teliti dalam memberikan penjelasan Kembali terhadap isi dalam perjanjian kerja laut dan memastikan semua Anak Buah Kapal sudah memahami dengan benar Hak yang didapatkan maupun kewajiban-kewajiban yang harus Anak Buah Kapal penuhi. Dikarenakan upah yang didapat oleh Anak Buah Kapal diberikan oleh pihak perusahaan, sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk menjelaskan dengan detail upah yang didapat, jika terjadinya pemotongan upah, adanya kasbon dan lain sebagainya, sehingga sebelum Anak Buah Kapal berlayar mereka sudah memahami dengan detail terkait upah yang mereka akan dapatkan. Diharapkan untuk para buruh atau pekerja laut sebelum membuat perjanjian harus lebih memahami isi yang ada di dalam perjanjian kerja laut, baik hak maupun kewajiban yang akan didapatkan selama bekerja di atas kapal ikan, tetapi sebelum itu Anak Buah Kapal juga harus melengkapi syarat-syarat yang sudah diberikan oleh Syahbandar maupun perusahaan kapal ikan untuk mempermudah proses perjanjian kerja laut dan agar semua Anak Buah Kapal mendapatkan hak, terutama mendapatkan jaminan

Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, C. N. dan A. (2003). *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara.
- Hadisuprpto, P. (2009). *Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*.
- Husni, L. (2012). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Pt Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, H. (2008). *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakt.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 3.
- Nyoman, P. B. I. (2016). *Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Setara Press.
- Soepomo, I. (1981). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan.
- Soepomo, I. (1983). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003